

PERCEPAT LELANG CEGAH PENUMPUKAN EKSEKUSI ANGGARAN



Sumber: www.suarantb.com

Mataram (Suara NTB) – Sekda NTB, Drs. H. L. Gita Ariadi, M. Si meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan percepatan lelang proyek 2020. Lelang dini proyek-proyek 2020 agar mulai dapat dilakukan sejak Desember ini. “Bapak Gubernur berharap terus percepatan (lelang). Sehingga tidak ada fenomena penumpukan pada waktu-waktu tertentu,” kata Sekda dikonfirmasi di Mataram, Jumat, 27 Desember 2019.

Lelang proyek 2020 sejak dini, tujuannya agar tak terjadi penumpukan eksekusi anggaran jelang akhir tahun anggaran. Selain itu, dengan melakukan pelelangan proyek sejak dini agar pertumbuhan ekonomi menjadi merata tiap triwulan. Gita mengatakan saat ini Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sedang melakukan evaluasi pelaksanaan anggaran 2019. Dari hasil evaluasi tersebut nantinya akan diketahui kendala yang dihadapi OPD dalam pelaksanaan anggaran dan program-program unggulan. “Kemudian apa solusinya dan treatment-nya bagaimana, nanti kita ketahui bersama. Sekarang evaluasi momentum akhir tahun,” tandas mantan Kepala DPMPTSP NTB ini.

Terkait percepatan lelang proyek 2020, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc telah mengeluarkan tujuh instruksi. Untuk kegiatan atau proyek konstruksi yang sudah ada Detailed Engineering Design (DED), pengajuan tender paling lambat Maret 2020.

Kepala Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (BAPP dan LPBJP) Setda NTB, H. Sadimin, ST, MT mengatakan instruksi gubernur tersebut menindaklanjuti arahan Presiden pada Rakor Forkopinda, 13 November 2019 di Bogor. Dan Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020. “Gubernur menerbitkan Intruksi Gubernur Tahun 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTB,” kata Sadimin.

Ada tujuh poin dalam instruksi gubernur tersebut. Pertama, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun Anggaran 2020 secara terbuka melalui Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP). Kedua, tender dapat dilaksanakan mendahului pengesahan DPA setelah RAPBD ditetapkan oleh DPRD. Ketiga, proses tahun anggaran 2020 yang ditender pada tahun 2019 dapat dilaksanakan oleh PPK Tahun Anggaran 2019. Keempat, pengajuan proses seleksi Jasa Konsultansi Perencanaan yang pekerjaannya fisiknya dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2020, dilakukan paling lambat akhir bulan Januari 2020. Dan untuk pekerjaan konstruksi fisiknya diajukan paling lambat bulan Juni 2020. Kelima, gubernur menginstruksikan supaya kegiatan konstruksi yang sudah ada DED-nya, pengajuan tender dilakukan paling lambat Bulan Maret 2020. Keenam, pengajuan tender barang/jasa lainnya, dilakukan paling lambat pada bulan Oktober 2020. Terakhir, kepada OPD atau Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan lingkup Pemprov NTB dalam melaksanakan pengadaan non tender atau pengadaan langsung dan penunjukan langsung harus melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).

Berdasarkan data Kanwil DJPB NTB, pada 2020 mendatang belanja barang yang bersumber dari dana APBN di NTB sebesar Rp3,21 triliun, belanja modal Rp3,52 triliun dan belanja bantuan sosial Rp15,09 Miliar. Pemerintah Pusat mengucurkan anggaran sebesar Rp26,08 triliun untuk belanja kementerian/lembaga dan 11 Pemda di NTB pada 2020.

Alokasi anggaran sebesar itu diperuntukkan bagi pembiayaan fungsi-fungsi pemerintahan yaitu Pelayanan Umum Rp444,47 Miliar, Pertahanan Rp429,88 Miliar, Ketertiban dan Keamanan Rp1,51 Triliun, Ekonomi Rp3,76 Triliun, Lingkungan Hidup Rp390,23 Miliar. Kemudian Perumahan dan Fasilitas Umum Rp580,29 Miliar, Kesehatan Rp187,76 Miliar, Pariwisata dan Budaya Rp2,72 Miliar, Agama Rp199,65 Miliar, Pendidikan Rp2,25 Triliun, dan Perlindungan Sosial Rp20,87 Miliar.

Sumber:

<https://www.suarantb.com/ekonomi.dan.bisnis/2019/12/283151/Percepatan.Lelan.g.Cegah.Penumpukan.Eksekusi.Anggaran/>. Diakses pada 30 Desember 2019

Catatan berita:

- Sumber hukum pengadaan barang/jasa:
 - Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah salah satunya yakni melalui pengadaan barang/jasa. Untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang sesuai dengan rencana maka dibuatlah beberapa ketentuan, berikut ketentuan kegiatan perencanaan pengadaan:

- Perencanaan Pengadaan
 - (1) Perencanaan pengadaan meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal, dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa.
 - (2) Perencanaan pengadaan yang dananya bersumber dari APBN dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) setelah penetapan Pagu Indikatif.
 - (3) Perencanaan Pengadaan yang dananya bersumber dari APBD dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA Perangkat Daerah) setelah nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

(4) Perencanaan pengadaan terdiri atas:

- a. Perencanaan pengadaan melalui Swakelola; dan/atau
- b. Perencanaan pengadaan melalui Penyedia.

(5) Perencanaan pengadaan melalui Swakelola meliputi:

- a. penetapan tipe Swakelola;
- b. penyusunan spesifikasi teknis/KAK; dan
- c. penyusunan perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB).

(6) Tipe Swakelola terdiri atas:

- a. Tipe I yaitu Swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran;
- b. Tipe II yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola;
- c. Tipe III yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Ormas pelaksana Swakelola; atau
- d. Tipe IV yaitu Swakelola yang direncanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.

(7) Perencanaan pengadaan melalui Penyedia meliputi:

- a. penyusunan spesifikasi teknis/KAK;
- b. penyusunan perkiraan biaya/RAB;
- c. pemaketan Pengadaan Barang/Jasa;
- d. Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa; dan
- e. penyusunan biaya pendukung.

(8) Hasil perencanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dimuat dalam RUP.¹

¹ Perpres Nomor 16 Tahun 2018, Pasal 18

Sementara, untuk pengumuman Rencana Umum Pengadaan, sebagai berikut:

- 1) Pengumuman RUP Kementerian/Lembaga dilakukan setelah penetapan alokasi anggaran belanja.
- 2) Pengumuman RUP Perangkat Daerah dilakukan setelah rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 3) Pengumuman RUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).
- 4) Pengumuman RUP melalui SIRUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditambahkan dalam situs web Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, surat kabar, dan/atau media lainnya.
- 5) Pengumuman RUP dilakukan kembali dalam hal terdapat perubahan/revisi paket pengadaan atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).²

² Ibid, Pasal 22